

banyak terjadi kejahatan di dunia maya atau *cyber crime*. Salah satu contoh kasus yang sempat menggegerkan Indonesia adalah pada tahun 2014 Tindak Pidana Transaksi Elektronik Dan Pornografi Studi Putusan Nomor: 2191/Pid.B/2014/PN.Sby.

Walaupun dilakukan secara virtual, kita dapat merasa seolah-olah ada di tempat tersebut dan melakukan hal-hal yang dilakukan secara nyata, misalnya bertransaksi, berdiskusi dan banyak lagi. Perkembangan Internet yang semakin meningkat baik teknologi dan penggunaannya, membawa banyak dampak baik positif maupun negatif. Khususnya dalam bidang perekonomian, Internet membawa dampak baik positif maupun negatif. Tentunya untuk yang bersifat positif yaitu dimulai dari banyak transaksi jual beli yang sebelumnya cuma dengan bantuan telepon untuk informasi transaksi dan sarana transaksinya dengan jasa pos atau dengan tatap muka langsung yang membutuhkan proses transaksi yang lama, tetapi dengan internet, transaksi jual beli secara elektronik ini seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun dengan mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu tanpa harus bertatap muka langsung.

Transaksi jual-beli yang merupakan kegiatan bisnis perdagangan melalui internet dikenal dengan istilah *electronic commerce (e-commerce)*. Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi jual-beli melalui internet termasuk dalam transaksi yang menggunakan sistem elektronik elektronik internet sehingga

Pada saat itu terdakwa memperkenalkan diri sebagai Dokter Obgyn dengan nama Evi Urwatul Wusqo yang bekerja di RS Mitra Keluarga Cibubur. Kemudian dalam obrolan akun *facebook* terdakwa menanyakan perihal menstruasi dan pubertas kepada para saksi dengan alasan terdakwa akan melakukan analisa terhadap organ intim kewanitaan para saksi sehingga terdakwa memerlukan foto telanjang para saksi dan juga foto setelah mengeluarkan cairan dari kemaluan para saksi, dengan alasan tersebut terdakwa meminta kepada para saksi agar mengirimkan foto foto bagian tubuh tanpa mengenakan pakaian (telanjang) sesuai permintaan terdakwa, seperti bagian payudara, kemaluan para saksi keakun *facebook* milik terdakwa.

Stelah itu terdakwa mendapatkan kiriman foto foto telanjang milik para saksi setelah terdakwa mendapatkan foto foto telanjang tersebut terdakwa menyimpannya diflashed dan membuat akun baru dengan nama Hen Wei kemudian terdakwa mengirimkan foto-foto tersebut ke inbox guru dari SDN PETRA dengan judul “Heboh Demo Bugil Bareng Anak Kelas 6 SD PERTRA 9 Surabaya dengan menggunakan jaringan internet Speedy PT. KSM Adapaun maksud dan tujuan terdakwa meminta foto telanjang adalah hanya untuk iseng saja dan utnuak menyadarkan para orang tua, agar lebih memperhatikan anaknya yang masih dibawah umur yang menggunakan *facebook* dikarenakan sangat berbahaya apabila tidak dikontrol seperti studi kasus yang terdakwa lakukan.

1. Skripsi karya Desi Tri Astutik mahasiswi Fakultas Syari'ah program studi Siyasah Jinayah IAIN Sunan Ampel Surabaya 2008 dalam skripsinya yang berjudul "*Tindak Pidana Kejahatan Dunia Mayantara (Cyber Crime) Dalam Perspektif Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Fiqih Jinayah*". Skripsi ini membahas persepsi atau pendapat dari tokoh dalam Undang-Undang ITE dalam prespektif fiqh jinayah dimana dalam analisis yang digunakan hanya membahas tentang undang-undang dan kejahatan elektronik berdasarkan hokum fiqh jinayah. Dalam undang-undang kejahatan tersebut diancam dengan kejahatan *Cyber Crime* Sedangkan dalam *fiqh jinayah* di hukum dengan hukuman *takzir*.⁹
2. Skripsi karya Dwi Eka Wiratama mahasiswa fakultas hukum Universitas Brawijaya Malang 2009 dalam skripsinya berjudul "*Tinjauan Yuridis Pembuktian Cyber Crime dalam Perspektif Hukum Indonesia*". Skripsi membahas tentang pembuktian secara hukum Indonesia serta yuridis. Dalam skripsi ini peneliti lebih fokus terhadap pembuktian *Cyber Crime* menurut undang-undang atau hukum positif dimana hukuman tersebut dijatuhi hukuman berdasarkan bukti-bukti yang di dapat.¹⁰
3. Skripsi karya Gabe Ferdinal Hutagalung mahasiswa Universitas Sumatera Utara Medan 2010 dalam skripsinya berjudul "Penanggulangan Kejahatan

⁹ Desi Tri Astutik, "*Tindak Pidana Kejahatan Dunia Mayantara (Cyber Crime) Dalam Perspektif Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Fiqih Jinayah*" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008).

¹⁰ Dwi Eka Wiratama, "*Tinjauan Yuridis Pembuktian Cyber Crime dalam Perspektif Hukum Indonesia*". (Skripsi--Universitas Brawijaya, Malang, 2009).

